Volume 2, Issue 2, April 2026 Online ISSN: 3089-0047

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia
Journal home page: https://bani-journal.org/index.php/balj

Peran Mediasi Adat Dayak Kanayat'n dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian

Purwanto[*a], Agustinus Astono[b]
[a,b] Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Article Information

*Corresponding author e-mail address: purwanto@upb.ac.id

Keywords: mediasi adat; dayak kanayat'n; pencurian; keadilan restoratif; hukum adat.

DOI: https://doi.org/10.63400/balj.v2i2.8

Received: 30-12-2025
Revised: 30-02-2026
Accepted: 22-03-2026
Available Online: 30-04-2026

© 2026 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the CC BY license

Abstrak

Kasus pencurian di Indonesia terus meningkat dan menjadi tantangan bagi sistem peradilan pidana yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Dalam masyarakat adat Dayak Kanayat'n, penyelesaian kasus pencurian tidak hanya mengandalkan sistem hukum negara, tetapi juga melalui mekanisme mediasi adat yang berorientasi pada pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi adat Dayak Kanayat'n dalam penyelesaian kasus pencurian serta efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Musyawarah Adat Dayak Kanayat'n Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pranata adat seperti Timanggong, Pasirah, dan Pangaraga berperan sebagai mediator yang tidak hanya memfasilitasi dialog antara pihak bersengketa, tetapi juga memiliki wewenang dalam menetapkan putusan berdasarkan hukum adat. Proses mediasi adat melibatkan tahapan pengaduan, pemanggilan, musyawarah mufakat, serta sumpah adat jika diperlukan. Sanksi adat yang diberikan bersifat simbolik dan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, berbeda dengan sistem peradilan pidana yang cenderung retributif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap integrasi mediasi adat dalam konsep keadilan restoratif, yang dapat menjadi model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam mengakui dan mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

I. PENDAHULUAN

Mencuri merupakan kegiatan yang melanggar hukum, hal ini dapat dilihat dalam Bab 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membagi beberapa klasifikasi pencurian seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dalam KUHP dapat dimaknai sebagai tindakan seseorang untuk mengambil benda atau barang orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara yang tidak sah. Kasus pencurian khususnya di Indonesia, merupakan kasus kejahatan yang paling sering terjadi, hal ini dapat dilihat dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencatatkan bahwa kasus pencurian pada bulan juli tahun 2024 mencapai 51.312 kasus.[1]

[1] Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Pencurian Jadi Kejahatan Paling Masif di Indonesia - GoodStats," diakses 7 Maret 2025, https://goodstats.id/article/pencurian-jadi-aktivitas-kejahatan-paling-masif-di-indonesia-JbbSi.

Adapun kasus pencurian tidak hanya terjadi di kota-kota besar semata, melainkan terjadi juga didesa-desa yang ada di Indonesia. Kasus-kasus pencurian yang terjadi di desa beragam antara lain seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian harta benda, hingga pencurian hasil kebun milik orang lain seperti yang terjadi di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.[2] Kecamatan sengah temila merupakan daerah dengan mayoritas penduduk bersuku Dayak serta suku-suku lain yang ada seperti melayu, jawa, tionghoa, batak dan sebagainya.[3] Meskipun beragam, Masyarakat Adat Dayak khususnya Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila masih melestarikan tradisi adat istiadat dan hukum adat Dayak kanayat'n dalam berbagai kasus kejahatan seperti halnya kasus pencurian.

Dalam menyelesaikan kasus pencurian, Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n bersama dengan pranata adat yang terdiri dari *Timanggong* (Pimpinan Adat Kewilayahan), *Pasirah* (Kepala Adat ditingkat Desa), dan *Pangaraga* (Fungsionaris Adat) sebagaimana dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak, berpedoman pada ketentuan hukum atau yang biasa disebut sebagai Musyawarah Adat (Musdat). Adapun dalam ketentuan musdat Dayak Kanayat'n terdapat keunikan dalam proses penyelesaian permasalahan kasus pencurian, sebagaimana mirip dengan model *restorative justice*[4] atau pendekatan dengan cara untuk memulihkan atau dengan kata lain tidak adanya niatan untuk membalas pelaku kejahatan. Selain mirip dengan *restorative justice*, hukum adat Dayak Kanayat'n juga menerapkan metode mediasi dalam proses penyelesaian sengketanya khususnya bagi kasus pencurian.

Penyelesaian kasus khususnya pencurian dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat berbagai tantangan seperti hukuman yang diberikan hanya bertujuan untuk membalas kejahatan pelaku, tidak memberikan efek jera, korban yang kurang mendapatkan rasa keadilan, membebani negara dengan biaya yang tinggi untuk beracara serta terdapat beberapa contoh putusan pidana yang mana tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Adapun contoh-contoh sanksi pidana yang pada akhirnya mengurangi aspek-aspek kemanusiaan, dapat dilihat dalam kasus Andy Syahputra yang mencuri pisang divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar.[5] Berdasarkan kasus tersebut, khususnya dalam penanganan kasus pencurian ringan sudah semestinya dilaksanakan dengan rambu-rambu kemanusiaan yang mana jika ditinjau dari aspek sosial dan budaya, kejahatan pencurian tersebut terjadi dikarenakan faktor seperti kemiskinan, marjinalisasi, diskriminasi dan sebagainya.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka judul dalam kajian ini adalah peran mediasi adat Dayak Kanayat'n dalam menyelesaikan kasus pencurian. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana peran mediasi adat Dayak Kanayat'n dalam menyelesaikan kasus pencurian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran mediasi adat Dayak Kanayat'n dalam menyelesaikan kasus pencurian. Adapun manfaat kajian ini adalah untuk menambah wawasan

---

[2] Yulfi Asmadi, "DAD Tiga Kecamatan Bahas Sanksi Adat Pencurian Sawit - Pontianak Post," diakses 7 Maret 2025, https://pontianakpost.jawapos.com/landak/1462736543/dad-tiga-kecamatan-bahas-sanksi-adat-pencurian-sawit.

[3] Bambang H. Suta Purwana, *Identitas Dan Aktualisasi Budaya Dayak Kanayatn Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat: Kajian Tentang Folklor Sub Suku Dayak Kanayatn* (Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007).

[4] Klara Dawi et al., "Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (25 September 2022): 245–52, https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3918.

[5] Arnetta Ichsana Noor, "Keadilan Sosial? Bertahan sampai Manakah? Halaman 1 - Kompasiana.com," diakses 7 Maret 2025, https://www.kompasiana.com/arnettaichsananoor0680/5fa93111d541df38836af892/keadilan-sosial-bertahan-sampai-manakah.

mengenai peran mediasi adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian kasus pencurian, khususnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan negara. Selain hal tersebut, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami efektivitas hukum adat dalam menciptakan keadilan restoratif. Secara khusus, kajian ini diharapkan sebagai acuan untuk aparat penegak hukum serta pemerintah, sehingga kajian ini menjadi dasar pertimbangan dalam mengakui dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif-yuridis. Adapun sumber bahan hukum dalam kajian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan hukum, putusan pengadilan, risalah resmi dan dokumen negara. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, doktrin hukum, serta ketentuan Musyawarah Adat Dayak Kanayat'n di Kecamatan Sengah Temila pada Tahun 2010. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini dilakukan secara kualitatif. Penyimpulan dilakukan dengan cara deduktif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kejahatan

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, kejahatan diartikan sebagai sebuah tindakan yang dinyatakan oleh hukum dapat dihukum atau sebuah tindakan pelanggaran yang termasuk kedalam bidang pidana.[6] Selanjutnya, menurut *The Labeling Perspective*, kejahatan dimaknai sebagai pelabelan terhadap perilaku penyimpangan yang melanggar hukum.[7] Hal ini selaras dengan, pemaknaan dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana terkait dengan asas legalitas atau dalam bahasa latinnya *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*.[8]

Pencurian merupakan salah satu perbuatan menyimpang yang diasosiasikan sebagai kejahatan, pencurian adalah tindakan pengambilan dan pemindahan barang milik orang lain secara tidak sah dengan maksud untuk merampas hak milik orang lain. Dalam bahasa latin, kata pencurian disepadankan dengan kata kejahatan, sebagaimana tertulis "*crimen furti*" yang bermakna kejahatan pencurian. Tindakan kejahatan pencurian, dirumuskan dalam 6 Pasal pada Bab 22 KUHP. Adapun dalam KUHP pencurian kemudian terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

a. Pencurian ringan adalah tindakan pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, termasuk pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, apabila dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari 25 rupiah. Pencurian

[6] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Deluxe 10th Edition)* (St. Paul: Thomson West, 2014).
[7] Reza Barmaki, "On the Origin of 'Labeling' Theory in Criminology: Frank Tannenbaum and the Chicago School of Sociology," *Deviant Behavior* 40, no. 2 (26 Februari 2019): 256–71, https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1420491.
[8] Beni Puspito dan Ali Masyhar, "Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform," *Journal of Law and Legal Reform* 4, no. 1 (22 Januari 2023): 129–48, https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078.

ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

b. Pencurian biasa adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, milik orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
c. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, seperti mencuri ternak, mencuri saat bencana atau kerusuhan, mencuri di malam hari dalam rumah tertutup, mencuri secara bersekutu, atau dengan merusak dan menggunakan alat atau identitas palsu. Pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan jika memenuhi unsur tertentu, hukumannya dapat meningkat hingga sembilan tahun.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian, melarikan diri, atau mempertahankan barang curian. Pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan dapat meningkat hingga dua belas tahun, lima belas tahun, seumur hidup, atau hukuman mati jika dilakukan dalam keadaan tertentu atau mengakibatkan luka berat atau kematian.

Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana yang terjadi akibat berbagai faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukannya. Faktor utama yang sering menjadi pemicu adalah kesulitan ekonomi.[9] Ketimpangan ekonomi yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang kerja sering kali mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan hidupnya.[10] Tidak sedikit kasus pencurian dilakukan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga demi memenuhi gaya hidup konsumtif, seperti membeli barang-barang hiburan atau kebutuhan sosial lainnya.[11] Kurangnya kesempatan kerja yang layak serta tekanan ekonomi yang semakin meningkat membuat individu dengan kondisi finansial yang lemah lebih rentan mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum.[12]

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga memainkan peran besar dalam mendorong seseorang melakukan pencurian. Pergaulan dengan individu yang memiliki kecenderungan kriminal, lemahnya kontrol sosial dari keluarga maupun masyarakat, serta budaya permisif terhadap tindakan melawan hukum menjadi faktor yang meningkatkan risiko seseorang terjerumus dalam tindakan kriminal. Ketidakseimbangan sosial yang terjadi, seperti kesenjangan ekonomi dan budaya konsumtif yang semakin meluas, turut memengaruhi pola pikir seseorang dalam menilai tindakan pencurian sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan.

[9] Rahman Syamsuddin et al., "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (1 Februari 2021): 305–12, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.37.
[10] David Burnes, Marguerite DeLiema, dan Lynn Langton, "Risk and protective factors of identity theft victimization in the United States," *Preventive Medicine Reports* 17 (Maret 2020): 101058, https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101058.
[11] Mabsuti Mabsuti dan Santy Fitnawati WN, "The Enforcement Of Criminal Law Against Violent Theft Crimes," *JURNAL RUANG HUKUM* 2, no. 1 (30 Juni 2023): 29–34, https://doi.org/10.58222/juruh.v2i1.256.
[12] Septriani Septriani, "The Impact of Economic Conditions on Criminality in Indonesia," *European Journal of Development Studies* 4, no. 3 (11 Juni 2024): 68–74, https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2024.4.3.345.

Faktor psikologis dan moralitas individu juga turut berkontribusi dalam mendorong seseorang melakukan pencurian.[13] Proses perkembangan moral yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan seseorang gagal membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Beberapa individu, meskipun telah menerima hukuman sebelumnya, tetap mengulangi perbuatannya karena tidak memiliki kesadaran moral yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai etika yang seharusnya membentuk karakter seseorang. Dalam beberapa kasus, individu yang mengalami tekanan sosial atau emosional juga cenderung melakukan pencurian sebagai bentuk pelampiasan terhadap kondisi hidup mereka.

Selain itu, rendahnya pemahaman agama dan kurangnya kesadaran spiritual juga menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Keimanan yang lemah dapat membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari perbuatannya. Minimnya pendidikan agama serta kurangnya pembinaan spiritual dalam kehidupan seseorang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran akan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial.[14]

Secara keseluruhan, pencurian bukan hanya terjadi karena satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek dalam kehidupan individu. Faktor ekonomi yang sulit, lingkungan sosial yang negatif, lemahnya moral dan kesadaran hukum, serta rendahnya pemahaman agama menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

3.2 Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia, diakui dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, sebagaimana dimaknai bahwa kelompok masyarakat adat berhak mempertahankan budayanya masing-masing, dengan tetap dihargai dan diakui seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan peradaban. Selain dalam UUD 1945, hukum adat juga diakui dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bermakna bahwa negara menjamin perlindungan terhadap keberagaman serta kebutuhan masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dengan menyesuaikan kebijakan hukum terhadap dinamika zaman.[15]

Menurut Bellefroid, hukum adat adalah ketentuan hukum yang tidak ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, tetapi dipatuhi oleh masyarakat karena diyakini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kehidupan mereka. Selaras dengan pendapat Bellefroid tersebut, menurut Soerjono Soekanto, hukum adat adalah norma adat yang berwujud aturan kebiasaan yang mana memiliki dampak hukum, di mana tindakan yang dilakukan secara berulang dengan pola serupa membentuk tatanan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pendapat Bellefroid dan Soerjono Soekanto tersebut, hukum adat dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang berkembang dalam masyarakat tanpa harus ditetapkan secara resmi

[13] Agung Himawan, Suryanto, dan Niken Titi Pratitis, "The Psychological Dynamics Underlying of Criminal Theft Accompanied by Violence," *JournEEL (Journal of English Education and Literature)* 3, no. 1 (1 Juni 2021): 55–64, https://doi.org/10.51836/journeel.v3i1.198.
[14] Christopher Salvatore dan Gabriel Rubin, "The Influence of Religion on the Criminal Behavior of Emerging Adults," *Religions* 9, no. 5 (26 April 2018): 141, https://doi.org/10.3390/rel9050141.
[15] Rosdalina, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

oleh pemerintah, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi dan diyakini sebagai hukum yang berlaku.[16]

Adapun ciri khas hukum adat di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa ciri seperti adanya nilai-nilai tradisional, nilai-nilai keagamaan, nilai kebersamaan, nyata dan dapat divisualisasikan, bersifat terbuka dan sederhana, dinamis dan adaptif, tidak dikodifikasi serta berlandaskan nilai musyawarah mufakat.[17] Nilai tradisional dalam ciri hukum adat di Indonesia, dapat ditemukan dalam ciri khas suatu adat tertentu misalnya dalam adat Batak yang menekankan nilai-nilai "*dalihan na tolu*" yang mana tidak diperkenankannya pernikahan antara pria dan wanita dalam satu marga yang sama. Nilai-nilai keagamaan dalam ciri hukum adat di Indonesia, dapat ditemukan dalam adat Dayak yang mana masih mempercayai nilai-nilai kesakralan hutan atau adanya kuasa Tuhan atas segala sesuatu di semesta termasuk hutan yang menjadi penopang hidup masyarakat Adat Dayak. Nilai kebersamaan dalam ciri khas hukum adat di Indonesia, dapat ditemukan dalam sifat kekeluargaan dan gotong royong diwilayah hukum adat yang mana seperti tradisi menanam padi bersama-sama (*ngaseuk*) dalam adat Baduy.

Ciri khas lain dalam hukum adat di Indonesia ialah nyata dan dapat terlihat, dalam artian bahwa hukum adat bersifat konkrit, jelas, tunai dan berwujud, sebagaimana seperti dicontohkan uang panai dalam adat Bugis, yang mana sebagai tanda keseriusan seseorang mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai wanita, diberikannya penghargaan atau penghormatan biasanya berupa uang kepada keluarga calon mempelai wanita. Ciri khas dalam hukum adat di Indonesia juga bersifat terbuka dan sederhana, terbuka dalam artian bahwa hukum adat menerima segala norma-norma baru yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum adat yang telah ada, serta sederhana dalam artian bahwa hukum adat berdasar pada nilai-nilai kesederhanaan misalnya dalam transaksi jual beli yang didasarkan pada nilai saling mempercayai dan saling membantu. Ciri khas adat di Indonesia selanjutnya ialah bersifat dinamis dan adaptif, yang memiliki kemaknaan bahwa hukum adapat meskipun sudah ada sejak lama, tetapi nilai-nilai dalam adat tersebut terus bertahan dan berkembang menyesuaikan diri dengan zaman. Ciri khas lainnya hukum adat di Indonesia ialah tidak dikodifikasi, dalam artian bahwa ketentuan hukum adat sebagian besar hanya bersifat lisan dan tidak dibuat secara tertulis. Ciri khas terakhir dalam hukum adat di Indonesia ialah nilai-nilai musyawarah mufakat, dalam menyelesaikan setiap kasus maupun sengketa yang melibatkan Masyarakat Adat di Indonesia, sebagian besar dilakukan dengan cara mediasi untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan serta dilakukan secara bijaksana oleh para tetua adat.

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum, hal ini dapat dilihat dari unsur-unsurnya seperti adanya subjek hukum, adanya hak dan kewajiban, adanya peristiwa hukum, adanya hubungan hukum dan objek hukumnya. Hukum adat sebagai sistem hukum, memiliki kelengkapan berupa dalam suatu sistem hukum adat ditentukan oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan ketentuan adat, seperti keberadaan hukum adat, pranata adat sebagai penegak hukum adat, sarana pendukung seperti tempat musyawarah adat dilangsungkan, serta partisipasi masyarakat adat. Hukum adat mencerminkan tatanan norma yang tumbuh dari pola

[16] Moh. Mujibur Rohman et al., *Hukum Adat* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
[17] Siti Fatimah dan Erwin Syahruddin, *Hukum Adat* (Makassar: Yayasan Barcode, 2021).

pikir bangsa Indonesia, berlandaskan Pancasila, yang menekankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetaraan antarindividu, kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, kebijaksanaan dalam musyawarah, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi mewujudkan keadilan sosial.

Hukum Adat Dayak Kanayat'n

Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n pada masa lampau hidup dalam wilayah-wilayah hukum adat yang berdiri masing-masing, wilayah hukum adat tersebut disebut sebagai *binua*. Adapun *binua* sebagai suatu wilayah yang berdiri sendiri memiliki aturan untuk menjaga tata tertib diwilayah tersebut aturan tersebut disebut sebagai hukum adat. Dalam prinsipnya hukum adat yang terdapat dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n adalah untuk menjaga ketertiban, keseimbangan serta untuk memenuhi rasa keadilan yang ditimbulkan dalam sengketa yang terjadi di *binua*.[18]

Hukum adat Dayak Kanayat'n merupakan serangkaian peraturan tidak tertulis maupun tertulis yang berkembang dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n kemudian diwariskan secara turun-temurun sebagai dasar atau arah hidup Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n diwilayahnya masing-masing.[19] Adapun aturan-aturan hukum adat Dayak Kanayat'n yang secara lisan disampaikan oleh generasi-generasi nenek moyang Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n kemudian dibuat secara tertulis dalam sebuah pertemuan Musyawarah Adat.[20] Musyawarah Adat diinisiasi oleh pranata adat di lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n, seperti Dewan Adat Dayak, *Timanggong* (Kepala adat suatu wilayah), fungsionaris adat, dan Masyarakat Adat Dayak Kanayat'n.[21]

Adapun dalam Musyawarah Adat pada Tahun 2010, khususnya di Kecamatan Sengah Temila dirumuskan ketentuan hukum adat Dayak Kanayat'n yang memuat 87 Pasal terkait dengan pelanggaran adat. Dalam Musdat Tahun 2010, kemudian dibagi menjadi 3 kategorisasi hukuman adat, antara lain hukuman adat berdarah merah, hukuman adat berdarah putih dan hukuman adat *na' manjahana*. Hukuman adat berdarah merah adalah sanksi adat yang dijatuhkan dalam kasus yang mengancam nyawa seseorang, seperti perkelahian atau tindakan yang diyakini membawa dampak fatal menurut kepercayaan adat, termasuk keterlambatan pembayaran denda adat yang dikaitkan dengan kematian atau praktik mistis yang dianggap menyebabkan kematian. Selanjutnya, hukuman adat berdarah putih adalah sanksi adat yang diberikan untuk semua kasus yang berkaitan dengan pelanggaran asusila. Sedangkan, hukuman adat *na' manjahana* adalah sanksi adat untuk pelanggaran terkait harta benda dan tata krama, seperti ancaman terhadap hak, penyebaran kebohongan, membuka rahasia orang lain untuk menjatuhkan mereka, atau tindakan yang dianggap tidak sopan, seperti memasuki wilayah

[18] Christanto Syam et al., "Oral literature and social identity of the Dayak Kanayatn: the extinction of oral literature in the midst of contemporary cultural trends," *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (31 Desember 2024), https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2376785.
[19] Rahmad Satria et al., "Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 2 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723.
[20] Agustinus Astono, Ya' Rakha Muyassar, dan Ivan Wagner, "Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 8–16, https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.308.
[21] Purwana, *Identitas Dan Aktualisasi Budaya Dayak Kanayatn Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat: Kajian Tentang Folklor Sub Suku Dayak Kanayatn*.

orang lain tanpa izin hingga menimbulkan rasa tidak dihormati. Hukuman adat *na'manjahana* merupakan sanksi adat yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Mediasi dalam Kasus Pencurian Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayat'n

Mediasi merupakan bagian dari metode penanganan konflik melalui *alternative dispute resolution*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi dapat dimaknai sebagai proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penegah. Selaras dengan hal tersebut, menurut ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah teknik penyelesaian sengketa berdasarkan proses perundingan dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak.[22]

Adapun penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan dalam dua cara, antara lain diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan didalam pengadilan mengacu pada prosedur formal mediasi yang ditetapkan di peradilan umum maupun peradilan agama. Sedangkan, mediasi yang dilakukan diluar pengadilan mengacu pada proses non-litigasi dibantu oleh mediator swasta tersertifikasi, seperti contohnya lembaga *International Mediation and Arbitration Center* (IMAC) yang ada Indonesia.

Proses mediasi yang dilaksanakan oleh seorang mediator dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, yaitu: (1) mediasi yang melibatkan pihak-pihak dengan kedudukan setara, sejajar, dan berimbang, di mana mediator tidak memiliki kewenangan atau otoritas untuk menentukan keputusan; (2) mediasi yang terjadi antara pihak-pihak dengan hubungan vertikal, di mana salah satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, tetapi mediator tetap tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan secara sepihak; dan (3) mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang memiliki posisi lebih tinggi daripada para pihak yang bersengketa, sehingga mediator harus menjaga netralitas dan menghindari penggunaan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.[23]

Seorang mediator memiliki peran penting dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami sudut pandang masing-masing dan mengidentifikasi isu-isu yang dianggap esensial dalam penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak bertindak sebagai hakim atau pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu kelancaran komunikasi dan interaksi antara para pihak. Mediator bertugas mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi yang berorientasi pada solusi, serta menjaga agar proses perundingan berjalan dengan tertib dan beretika. Selain itu, mediator juga bertanggung jawab dalam mengelola emosi para pihak agar tidak menghambat jalannya mediasi, dengan tetap memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka secara terkendali.[24]

[22] Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019).
[23] Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Altematif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan* (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El.SAM), 1997).
[24] Enny Kristiani dan Suparno Suparno, "Dynamics of Law and the Transformation of the Mediator's Role in Resolving Industrial Disputes," *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 12 (19 Desember 2024): 1316–24, https://doi.org/10.46799/jst.v5i12.1030.

Dalam proses mediasi, mediator sering kali mengadakan pertemuan terpisah atau caucus untuk memperoleh informasi tambahan dari masing-masing pihak yang mungkin tidak ingin mereka ungkapkan dalam diskusi bersama. Informasi ini menjadi penting bagi mediator dalam memahami kepentingan tersembunyi dan merancang pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai kesepakatan. Sebagai pihak netral, mediator bertindak sebagai jembatan komunikasi, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan atau dominasi dari pihak lain.[25]

Selain sebagai fasilitator, mediator juga memiliki peran strategis dalam menyusun agenda perundingan dan membantu para pihak memprioritaskan isu-isu yang perlu dibahas secara mendalam. Mediator dapat merumuskan titik temu, menyusun alternatif penyelesaian, serta membimbing para pihak agar melihat sengketa bukan sebagai ajang menang-kalah, melainkan sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui kompromi dan kesepahaman. Dengan pendekatan ini, mediator berupaya menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.[26]

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam menerapkan strategi yang tepat, baik dalam membangun kepercayaan maupun dalam mengarahkan diskusi ke arah yang lebih produktif. Mediator harus mampu mengelola dinamika konflik, mengidentifikasi kepentingan utama para pihak, serta menawarkan opsi penyelesaian yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan.[27] Selain itu, mediator juga bertindak sebagai penyampai pesan dengan menggunakan bahasa yang diplomatis dan tidak memihak, sehingga setiap pihak merasa dihormati dan didengar.

Di samping perannya dalam mediasi, mediator juga harus memahami strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Misalnya, mediator dapat memilih antara pendekatan formal atau informal, tergantung pada karakteristik sengketa dan preferensi para pihak. Dalam situasi tertentu, mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak mengenai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan yang diusulkan, tanpa memaksakan suatu pilihan tertentu. Selain itu, mediator juga bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dengan sengketa guna memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara objektif dan transparan.[28]

Pada tahap awal mediasi, mediator harus membangun kepercayaan antara para pihak dan mendorong mereka untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Hal ini sangat penting terutama jika sengketa telah memicu emosi yang tinggi dan menciptakan ketegangan yang signifikan di antara para pihak. Dalam situasi seperti ini, mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah terlebih dahulu untuk menilai kesiapan mental para pihak sebelum mempertemukan mereka dalam diskusi bersama. Setelah para pihak menunjukkan kesiapan untuk berdiskusi, mediator

[25] Indriati Amarini et al., "Exploring the Effectiveness of Mediation in Resolving Disputes in the Indonesian Administrative Court," *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (9 Mei 2024): 353–84, https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4632.
[26] Alexandra Gerungan et al., "Mediation Ecosystem in Indonesia," *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution* 5, no. 9 (2023), https://doi.org/10.52028/rbadr.v5i9.ART04.
[27] Sapta Eka Yanto dan Zainal Arifin Hosein, "Comparison of Dispute Resolution Through Mediation in Indonesia and Japan," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (15 November 2024): 114–26, https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1103.
[28] Shelly Adisti Setiawati et al., "Mediation Legal Protection in Handling Minor Crimes," *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 2, no. 2 (1 September 2023): 1140–45, https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.805.

kemudian mengarahkan pertemuan tatap muka dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan kepentingan masing-masing pihak.[29]

Selanjutnya, mediator harus membantu para pihak dalam merumuskan isu-isu yang menjadi inti sengketa serta menyusun agenda perundingan yang sistematis. Dengan agenda yang jelas, diskusi dapat berlangsung lebih terstruktur dan fokus pada penyelesaian masalah. Selain itu, mediator juga dapat mengungkap kepentingan tersembunyi dari para pihak melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan bertanya secara eksplisit mengenai kepentingan masing-masing pihak, sementara pendekatan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis pernyataan para pihak serta catatan mediasi untuk menemukan pola yang mencerminkan kebutuhan yang belum terungkap secara eksplisit.

Mediator juga berperan dalam membantu para pihak mengembangkan berbagai opsi penyelesaian yang dapat dipertimbangkan bersama. Dengan mendorong para pihak untuk mengeksplorasi lebih dari satu solusi, mediator membantu menghindari perundingan yang bersifat kaku dan mengarah pada jalan buntu. Setelah opsi-opsi tersebut disusun, mediator memfasilitasi analisis terhadap setiap opsi dengan mempertimbangkan kepentingan utama para pihak. Opsi yang paling memuaskan bagi semua pihak kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun kesepakatan.[30]

Selain itu, mediator memainkan peran dalam proses tawar-menawar dengan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan usulan dan memberikan konsesi. Dalam tahap ini, mediator dapat mengatur dinamika negosiasi agar tetap produktif serta menghindari perdebatan yang tidak konstruktif. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan secara verbal, mediator kemudian membantu menyusun kesepakatan formal yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sah.[31]

Mediasi tidak hanya dikenal sebagai teknik penyelesaian sengketa hukum formal semata, dalam Masyarakat Adat proses-proses penyelesaian sengketa secara mediasi juga telah dilakukan selama ratusan tahun yang lalu.[32] Mediasi melalui proses adat melibatkan nilai-nilai spiritualitas dan kebersamaan Masyarakat Adat.[33] Adapun tahapan proses mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat Dayak Kanayat'n, antara lain:

a. Laporan dan pengaduan, diberikan kepada fungsionaris adat dengan simbol diserahkannya "*babak pingatn*" atau piring putih polos beserta *pangkaras basi*, hal ini menandakan keseriusan pihak pelapor untuk membawa sengketa ini dalam ranah peradilan adat.

[29] Amalia Syauket dan Joko Sriwidodo, "Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (31 Desember 2024): 271–84, https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5068.
[30] Hendri Jayadi et al., "Analysis of The Efficiency of Mediation Methods in Handling Conflicts," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (30 Januari 2024): e3101, https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3101.
[31] Syauket dan Sriwidodo, "Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice."
[32] Sabela Gayo, "Customary Mediation Practices: Practical Experiences from Indonesia," *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 3, no. 2 (30 Juni 2024): 107–12, https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.92.
[33] Taufik Siregar, Anwar Sadat Harap, dan Ikhsan Lubis, "Mediation in Customary Law as an Alternative Method of Dispute Resolution," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 2 (1 Agustus 2022): 196–214, https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.26532.

b. Pemanggilan para pihak yang bersengketa, setelah para fungsionaris adat yang terdiri dari *Timanggong*, *Pasirah*, dan *Pangaraga* mendapatkan laporan dari pihak terlapor, kemudian untuk memvalidasi terjadinya sengketa para fungsionaris adat tersebut kemudian mendatangi pihak tersangka, korban dan saksi.
c. Musyawarah mufakat, penyelesaian sengketa kemudian dilakukan dengan cara dilakukannya musyawarah mufakat yang mana dilakukan dengan ritual-ritual adat, kemudian para pihak melakukan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
d. Fungsionaris adat sebagai mediator, dalam pelaksanaan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa, dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh khalayak umum. Peran fungsionaris adat seperti *Timanggong, Pasirah,* dan *Pangaraga* ialah sebagai mediator dalam mencapai kesepakatan para pihak.
e. Putusan Mediator, dalam hukum adat Dayak Kanayat'n, mediator atau fungsionaris adat berperan penting dalam menilai bukti-bukti yang ada, kemudian menganalisisnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang telah ditetapkan kemudian memutuskan dengan adil berdasarkan filosofis dayak "*adil ka' talino, bacuramin ka' saruga, basengat ka'jubata*" (Masyarakat adat dayak khususnya dayak kanayat'n harus selalu menerapkan keadilan bagi setiap individu manusia, keadilan tersebut dapat ditemukan apabila bercermin dari sifat surgawi atau hal-hal yang baik, karena semua manusia sama-sama diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa).

Keunikan dalam hukum adat Dayak Kanayat'n ialah yang mana mediator dapat memutuskan sengketa para pihak, sebagaimana diketahui dalam prinsip-prinsip mediasi secara umum bahwa mediator hanya sebagai penegah dan tidak memiliki andil dalam memutuskan suatu perkara. Mediator dalam hukum adat Dayak Kanayat'n dapat menjadi penegah para pihak yang bersengketa, disatu sisi dapat menjadi hakim yang memberikan solusi suatu permasalahan dengan menjatuhkan sanksi adat kepada pihak yang telah melanggar adat.[34]

Proses penyelesaian pelanggaran adat dalam kasus pencurian, terdapat dalam Pasal 63 Musyawarah Adat Kecamatan Sengah Temila Tahun 2010, yang berbunyi, "barang siapa yang telah mengambil atau merampas barang milik orang lain dengan melanggar hak, dapat dikenakan hukum adat mencuri. *Batangan* adatnya yaitu 3 *tahil* 10 *amas batanung jalu* 2 *rea* (24 piring putih, 10 batang emas atau 6 mangkuk putih, seekor babi seberat 20 kilogram, seekor ayam seberat 1 kilogram, serta perlengkapan adat berupa beras, telur, uang logam, lampu minyak, air putih dalam gelas, dan tepung. Selain itu, diberikan juga *mata panyangahatn* atau upah seikhlasnya kepada imam adat sebagai bentuk penghormatan terhadap prosesi penyelesaian adat), dan *ubaatn*-nya yaitu *siam manyanyi* undang-undang *pasirah* (alat pembayaran yang telah ditentukan penerimanya yaitu seseorang yang menjabat *pasirah*) serta barang curian dikembalikan/dibayar". Adapun yang dimaksud dengan *batangan* adatnya ialah sanksi adat pokok yang diberikan kepada pelanggar adat, sedangkan *ubaatn* dapat diartikan sebagai pemberatan sanksi adat, selain sanksi adat pokok yang harus dibebankan kepada tersangka/pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran adat.

[34] Cahya Wulandari et al., "Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju," *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (9 Juni 2022): 69–92, https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.54896.

Adapun proses mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian kasus pencurian tahapannya tidak jauh berbeda sebagaimana telah dijelaskan dalam tahapan mediasi hukum adat Dayak Kanayat'n, seperti adanya proses pelaporan, pemanggilan para pihak bersengketa, musyawarah mufakat, dan dilakukan putusan adat. Adapun apabila pihak yang dituduh melakukan pencurian melakukan penyangkalan ataupun bukti yang digunakan tidak cukup kuat, maka proses musyawarah mufakat akan dilanjutkan dengan cara sumpah adat. Sumpah dilaksanakan pada sore hari tepat pada "*Janyahakng Tetek*" (jam 6 Sore) oleh *Timanggong* Adat setempat. Pada saat akan dilaksanakan sumpah adat, maka Imam (*Panyangahatn*) membacakan mantranya atau mendoakan agar dibukakan jalan kebenaran.

IV. KESIMPULAN

Mediasi adat Dayak Kanayat'n memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus pencurian di masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Proses mediasi adat yang diterapkan oleh pranata adat seperti *Timanggong*, *Pasirah*, dan *Pangaraga* mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang lebih menekankan pemulihan dan keseimbangan sosial dibandingkan dengan hukuman retributif dalam sistem peradilan negara. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adat dilakukan melalui proses musyawarah mufakat, penilaian bukti, hingga pemberian sanksi adat yang bersifat simbolik dan bertujuan memulihkan harmoni dalam Masyarakat Adat. Keunikan mediasi adat Dayak Kanayat'n terletak pada peran fungsionaris adat yang tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga memiliki wewenang dalam memutuskan perkara dan menetapkan sanksi adat bagi pelanggar. Dengan pendekatan berbasis adat istiadat, mediasi adat Dayak Kanayat'n mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sekaligus mempertahankan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fatimah, Siti, dan Erwin Syahruddin. *Hukum Adat*. Makassar: Yayasan Barcode, 2021.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary (Deluxe 10th Edition)*. St. Paul: Thomson West, 2014.

Hadimulyo. *Mempertimbangkan ADR Kajian Altematif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El.SAM), 1997.

Purwana, Bambang H. Suta. *Identitas Dan Aktualisasi Budaya Dayak Kanayatn Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat: Kajian Tentang Folklor Sub Suku Dayak Kanayatn*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.

Rohman, Moh. Mujibur, Ade Risna Sari, Abdul Hamid, Nur Syamsiah, Muthia Septarina, Mahrida, Ningrum Ambarsari, Iwan Henri Kusnadi, Mohsi, dan Mia Amalia. *Hukum Adat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Jurnal

Amarini, Indriati, Noorfajri Ismail, Yusuf Saefudin, Zeehan Fuad Attamimi, dan Astika Nurul Hidayah. "Exploring the Effectiveness of Mediation in Resolving Disputes in the Indonesian

Administrative Court." *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (9 Mei 2024): 353–84. https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4632.

Astono, Agustinus, Ya' Rakha Muyassar, dan Ivan Wagner. "Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 8–16. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.308.

Barmaki, Reza. "On the Origin of 'Labeling' Theory in Criminology: Frank Tannenbaum and the Chicago School of Sociology." *Deviant Behavior* 40, no. 2 (26 Februari 2019): 256–71. https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1420491.

Burnes, David, Marguerite DeLiema, dan Lynn Langton. "Risk and protective factors of identity theft victimization in the United States." *Preventive Medicine Reports* 17 (Maret 2020): 101058. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101058.

Dawi, Klara, Didi Haryono, Anita Yuliastini, dan Agustinus Astono. "Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (25 September 2022): 245–52. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3918.

Gayo, Sabela. "Customary Mediation Practices: Practical Experiences from Indonesia." *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 3, no. 2 (30 Juni 2024): 107–12. https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.92.

Gerungan, Alexandra, Claudio Shallaby Adre, Fahmi Shahab, dan Raymond Lee. "Mediation Ecosystem in Indonesia." *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution* 5, no. 9 (2023). https://doi.org/10.52028/rbadr.v5i9.ART04.

Himawan, Agung, Suryanto, dan Niken Titi Pratitis. "The Psychological Dynamics Underlying of Criminal Theft Accompanied by Violence." *JournEEL (Journal of English Education and Literature)* 3, no. 1 (1 Juni 2021): 55–64. https://doi.org/10.51836/journeel.v3i1.198.

Jayadi, Hendri, Hoiruddin Hasibuan, Kuntadi Kuntadi, dan Hendra Susanto. "Analysis of The Efficiency of Mediation Methods in Handling Conflicts." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (30 Januari 2024): e3101. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3101.

Kristiani, Enny, dan Suparno Suparno. "Dynamics of Law and the Transformation of the Mediator's Role in Resolving Industrial Disputes." *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 12 (19 Desember 2024): 1316–24. https://doi.org/10.46799/jst.v5i12.1030.

Mabsuti, Mabsuti, dan Santy Fitnawati WN. "The Enforcement Of Criminal Law Against Violent Theft Crimes." *JURNAL RUANG HUKUM* 2, no. 1 (30 Juni 2023): 29–34. https://doi.org/10.58222/juruh.v2i1.256.

Puspito, Beni, dan Ali Masyhar. "Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform." *Journal of Law and Legal Reform* 4, no. 1 (22 Januari 2023): 129–48. https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078.

Salvatore, Christopher, dan Gabriel Rubin. "The Influence of Religion on the Criminal Behavior of Emerging Adults." *Religions* 9, no. 5 (26 April 2018): 141. https://doi.org/10.3390/rel9050141.

Sapta Eka Yanto, dan Zainal Arifin Hosein. "Comparison of Dispute Resolution Through Mediation in Indonesia and Japan." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (15 November 2024): 114–26. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1103.

Satria, Rahmad, Anita Yuliastini, Yuko Fitrian, dan Agustinus Astono. "Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 2 (2024). https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723.

Septriani, Septriani. "The Impact of Economic Conditions on Criminality in Indonesia." *European Journal of Development Studies* 4, no. 3 (11 Juni 2024): 68–74. https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2024.4.3.345.

Setiawati, Shelly Adisti, Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga, Jessica Zelma Adriela, Reva Naira, Indy Kanaishia, dan Jeane Neltje Saly. "Mediation Legal Protection in Handling Minor Crimes." *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 2, no. 2 (1 September 2023): 1140–45. https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.805.

Siregar, Taufik, Anwar Sadat Harap, dan Ikhsan Lubis. "Mediation in Customary Law as an Alternative Method of Dispute Resolution." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 2 (1 Agustus 2022): 196–214. https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.26532.

Syam, Christanto, Yudhistira Oscar Olendo, Jagad Aditya Dewantara, dan Eka Fajar Rahmani. "Oral literature and social identity of the Dayak Kanayatn: the extinction of oral literature in the midst of contemporary cultural trends." *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (31 Desember 2024). https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2376785.

Syamsuddin, Rahman, Muhammad Ikram Nur Fuady, Muh. Djaelani Prasetya, Andi Anas Chaerul M, dan Kusnadi Umar. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (1 Februari 2021): 305–12. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.37.

Syauket, Amalia, dan Joko Sriwidodo. "Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (31 Desember 2024): 271–84. https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5068.

Wulandari, Cahya, Esmi Warassih Pujirahayu, Edward Omar Sharif Hiariej, Muhamad Sayuti Hassan, dan Juan Anthonio Kambuno. "Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (9 Juni 2022): 69–92. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.54896.

Sumber Lain

Asmadi, Yulfi. "DAD Tiga Kecamatan Bahas Sanksi Adat Pencurian Sawit - Pontianak Post." Diakses 7 Maret 2025. https://pontianakpost.jawapos.com/landak/1462736543/dad-tiga-kecamatan-bahas-sanksi-adat-pencurian-sawit.

Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "Pencurian Jadi Kejahatan Paling Masif di Indonesia - GoodStats." Diakses 7 Maret 2025. https://goodstats.id/article/pencurian-jadi-aktivitas-kejahatan-paling-masif-di-indonesia-JbbSi.

Noor, Arnetta Ichsana. "Keadilan Sosial? Bertahan sampai Manakah? Halaman 1 - Kompasiana.com." Diakses 7 Maret 2025. https://www.kompasiana.com/arnettaichsananoor0680/5fa93111d541df38836af892/keadilan-sosial-bertahan-sampai-manakah.